



**BUPATI GAYO LUES**  
**PERATURAN BUPATI GAYO LUES**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN**  
**KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES;**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 136 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur mengenai pemberian Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gayo Lues ini yang dimaksud dengan :

- a. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
- b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Qanun.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- e. Unit Kerja adalah Bagian/Unit kerja pada SKPD yang ditunjuk/ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 2

- (1) Memberikan Uang Persediaan kepada SKPD dan Unit Kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan belanja yang bersifat wajib dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pembayaran .....

- (2) Pembayaran Uang Persediaan yang telah dikeluarkan untuk SKPD dan Unit Kerja merupakan bagian dari rencana pagu anggaran masing-masing SKPD dan Unit Kerja berkenaan.
- (3) Uang Persediaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Persediaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD dan Unit Kerja sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-Ls Nihil yang sudah memperlihatkan beban anggaran pada masing-masing kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pada masing-masing kegiatan.
- (6) Sebelum diselesaikannya pertanggungjawaban Uang Persediaan, SKPD, dan Unit Kerja tidak dapat mengajukan Ganti Uang (GU).

#### Pasal 3

- (1) SKPD yang disatukan dan/atau menjadi unit kerja pada SKPD yang lain sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Uang Persediaan yang telah dibayar untuk masing-masing SKPD dan belum direalisasikan pengeluaran/penggunaan harus disetor ke Kas Daerah, sedangkan yang sudah direalisasikan pengeluaran/penggunaannya bukti pengeluaran dan SPJ dikoordinasikan dengan Kepala SKPD yang baru.
- (2) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Persediaan SKPD dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ketentuan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan didalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

#### Pasal 4

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencana alam, bencana sosial, dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Persediaan kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan pertanggungjawaban terhadap pasal 4 ayat (1) mengikuti ketentuan didalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

#### Pasal 5

Dengan ditetapkan peraturan ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 5 Mei 2008 M

28 Rabiul Tsani 1429 H

BUPATI GAYO LUES,



Ditetapkan di Blangkejeren

tanggal Mei 2008 M

Jumadil Awal 1429 H

DAERAH,



BABUBAKAR DJASBI